



P U T U S A N

Nomor 705/Pid.Sus/2018/PN .Jkt Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Taufik Hidayat Bin Ali Amran;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 42/1 April 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Lontar III No. 5 RT.10 RW.04 Kel. Tugu Kec. Koja Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap dan ditahan oleh :

1. Surat Perintah Penangkapan / ditangkap tertanggal 12 Maret 2018 oleh Penyidik terhitung dari tanggal 12 Maret 2018 s/d tanggal 15 Maret 2018 ;
2. Ditahan oleh Penyidik 15 -03 – 2018 sejak tanggal 15 Maret 2018 s/d tanggal 3 April 2018;
3. Ditahan oleh Penuntut Umum tertanggal 3 April 2018 sejak tanggal 4 April 2018 s/d tanggal 13 Mei 2018;
4. Penetapan Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 4 Mei 2018 terhitung sejak tanggal 14 Mei 2018 s/d tanggal 12 Juni 2018;
5. Penuntut Umum tertanggal 28 Mei 2018 terhitung sejak tanggal 28 Mei 2018 s/d tanggal 16 Juni 2018;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 7 Juni 2018 terhitung sejak tanggal 17 Juni 2018 s/d tanggal 16 Juli 2018;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melakukan penahanan atas terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara Cipinang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 29 Juni 2018 s/d tanggal 28 Juli 2018 ;
8. Perpanjangan waktu penahanan terdakwa : Taufik Hidayat Bin Ali Amran; dalam rumah Tahanan Negara Cipinang paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung **sejak tanggal 29 Juli 2018 s/d tanggal 26 September 2018;**

hal 1 dari 14 hal Putusan No. 705/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum/Pos Bakum Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 705/Pid.Sus/2018/PN .Jkt Utr tanggal 29 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 705/Pid.Sus/2018/PN .Jkt Utr tanggal 2 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 16 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa **TAUFIK HIDAYAT Bin ALI AMRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan membebaskan terdakwa dari dakwaan selebihnya;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **TAUFIK HIDAYAT Bin ALI AMRAN** selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok gudang garam filter didalamnya terdapat; 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika shabu dengan berat brutto 1,17 gram (satu koma satu tujuh belas gram) yang disimpan atau ditaruh dibawah pot bunga milik terdakwa **TAUFIK HIDAYAT Bin ALI AMRAN**, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung berikut Simcard digunakan sebagai alat komunikasi dan 1 (satu) plastik klip kosong ukuran kecil SELURUHNYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
- Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

hal 2 dari 14 hal Putusan No. 705/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap [pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **TAUFIK HIDAYAT Bin ALI AMRAN** pada hari **Senin** tanggal **12 Maret 2018** sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Maret 2018, atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Halaman Parkir Gedung Golkar Jalan Mindi No. 35 RT.02 RW.07 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula dari saksi Briпка DONI AGUSMAN, SH dan Brigadir HADI ATMA, SH ketika sedang bertugas sekira pukul 17.30 Wib mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya bahwa ada seorang laki-laki yang akan menyalahgunakan narkotika jenis shabu di Halaman Parkir Gedung Golkar Jalan Mindi No. 35 RT.02 RW.07 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara;
- Kemudian para saksi bersama tim yang dipimpin oleh Kopol YOSERIZAL F.A.SAS.SE,MH melakukan observasi di tempat tersebut diatas dan menemukan seorang laki-laki yang diinformasikan yang kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan satu plastik klip kosong ukuran kecil yang disita dari kantong celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa dan satu unit HP merk Samsung berikut sim cardnya dengan nomor 081289609722 yang ada di tangan kanan yang digunakan untuk komunikasi oleh terdakwa dan orang tersebut mengaku bernama TAUFIK HIDAYAT Bin ALI AMRAN.;
- Selanjutnya para saksi menginterogasi kembali terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin ALI AMRAN dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah membeli shabu di daerah Kebun Pisang Tanjung Priok Jakarta Utara pada orang yang tidak dikenal namanya dengan berat brutto 1,17 gram seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibungkus didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter yang disembunyikan di bawah pot bunga depan halaman rumah di Jalan Muncang No. 16 Kelurahan/ Kecamatan Koja Jakarta Utara.;

hal 3 dari 14 hal Putusan No. 705/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa bersama para saksi dibawa ke Jalan Muncang No. 16 Kelurahan / Kecamatan Koja Jakarta Utara untuk mengambil shabu yang disembunyikannya dan shabu tersebut terdakwa beli atas suruhan terdakwa IJUL (DPO) dengan keuntungan sebelum diserahkan ke Sdr. IJUL (DPO) terdakwa mengambil sedikit untuk dipakai sendiri hal ini terdakwa lakukan sudah dua kali dimana yang pertama pernah membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk proses lebih lanjut terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 143/NNF/2018 tanggal 26 Maret 2018 menyimpulkan barang bukti yang disita dari terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin ALI AMRAN yaitu 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8791 gram diberi nomor barang bukti : 0933/2018/NF adalah benar kristal warna putih diatas mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAR :

Bahwa ia terdakwa **TAUFIK HIDAYAT Bin ALI AMRAN** pada hari **Senin** tanggal **12 Maret 2018** sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Maret 2018, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Halaman Parkir Gedung Golkar Jalan Mindi No. 35 RT.02 RW.07 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula dari saksi Briпка DONI AGUSMAN, SH dan Brigadir HADI ATMA, SH ketika sedang bertugas sekira pukul 17.30 Wib mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya bahwa ada seorang laki-laki yang akan menyalahgunakan narkotika jenis shabu di Halaman Parkir Gedung Golkar Jalan Mindi No. 35 RT.02 RW.07 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara;
- Kemudian para saksi bersama tim yang dipimpin oleh Kopol YOSERIZAL F.A.SAS.SE,MH melakukan observasi di tempat tersebut diatas dan menemukan seorang laki-laki yang diinformasikan yang kemudian

hal 4 dari 14 hal Putusan No. 705/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan satu plastik klip kosong ukuran kecil yang disita dari kantong celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa dan satu unit HP merk Samsung berikut sim cardnya dengan nomor 081289609722 yang ada di tangan kanan yang digunakan untuk komunikasi oleh terdakwa dan orang tersebut mengaku bernama TAUFIK HIDAYAT Bin ALI AMRAN;

- Selanjutnya para saksi menginterogasi kembali terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin ALI AMRAN dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah membeli shabu di daerah Kebun Pisang Tanjung Priok Jakarta Utara pada orang yang tidak dikenal namanya dengan berat brutto 1,17 gram seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibungkus didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter yang disembunyikan di bawah pot bunga depan halaman rumah di Jalan Muncang No. 16 Kelurahan/ Kecamatan Koja Jakarta Utara;
- Sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa bersama para saksi dibawa ke Jalan Muncang No. 16 Kelurahan / Kecamatan Koja Jakarta Utara untuk mengambil shabu yang disembunyikannya dan shabu tersebut terdakwa beli atas suruhan terdakwa IJUL (DPO) dengan keuntungan sebelum diserahkan ke Sdr. IJUL (DPO) terdakwa mengambil sedikit untuk dipakai sendiri hal ini terdakwa lakukan sudah dua kali dimana yang pertama pernah membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk proses lebih lanjut terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya.;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 143/NNF/2018 tanggal 26 Maret 2018 menyimpulkan barang bukti yang disita dari terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin ALI AMRAN yaitu 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8791 gram diberi nomor barang bukti : 0933/2018/NF adalah benar kristal warna putih diatas mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
 1. **Saksi HADI ATMA, SH**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.;

hal 5 dari 14 hal Putusan No. 705/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan.;
 - Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Jalan Muncang No. 16 Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara.;
 - Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan rekan saksi bernama BRIPKA DONI AGUSMAN, SH.
 - Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2018 sekira pukul 18.00 Wib, saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari laporan masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang akan melakukan penyalahgunaan narkoba di halaman parkir Gedung Golkar Jalan Mindi No. 35 RT.02 RW.07 Lagoa Koja Jakarta Utara atau di Jalan Muncang No. 16 Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara setelah itu saksi dan rekan saksi melakukan observasi ditempat tersebut.;
 - Bahwa benar sekira pukul 17.30 Wib, saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sesuai dengan informasi dari laporan masyarakat kemudian saksi dan rekan saksi mendekati laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama TAUFIK HIDAYAT (terdakwa) selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip kosong ukuran kecil dari kantong celana sebelah kiri yang digunakan terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Samsung berikut simcard sebagai alat komunikasi, selanjutnya dari pengakuan terdakwa ditemukan juga 1 (satu) plastik klip diduga berisi narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat brutto 1,17 gram dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter yang disimpan atau disembunyikan terdakwa dibawah pot bunga depan halaman rumah terdakwa.;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak dikenal didaerah Kebon Pisang Jakarta Utara.;
 - Bahwa benar saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, ada seorang laki-laki bernama ZAKARIA yang merupakan pengemudi ojek online menyaksikannya.;
 - Bahwa benar dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan dan tidak berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.;
 - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
- 2 Saksi **DONI AGUSMAN, SH** menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

hal 6 dari 14 hal Putusan No. 705/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.;
- Saksi membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan.;
- Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Jalan Muncang No. 16 Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara.;
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan rekan saksi bernama BRIGADIR HADI ATMA.;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2018 sekira pukul 18.00 Wib, saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari laporan masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang akan melakukan penyalahgunaan narkotika di halaman parkir Gedung Golkar Jalan Mindi No. 35 RT.02 RW.07 Lagoa Koja Jakarta Utara atau di Jalan Muncang No. 16 Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara setelah itu saksi dan rekan saksi melakukan observasi ditempat tersebut.;
- Bahwa benar sekira pukul 17.30 Wib, saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sesuai dengan informasi dari laporan masyarakat kemudian saksi dan rekan saksi mendekati laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama TAUFIK HIDAYAT (terdakwa) selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip kosong ukuran kecil dari kantong celana sebelah kiri yang digunakan terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Samsung berikut simcard sebagai alat komunikasi, selanjutnya dari pengakuan terdakwa ditemukan juga 1 (satu) plastik klip diduga berisi narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat brutto 1,17 gram dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter yang disimpan atau disembunyikan terdakwa dibawah pot bunga depan halaman rumah terdakwa.;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak dikenal didaerah Kebon Pisang Jakarta Utara.;
- Bahwa benar saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, ada seorang laki-laki bernama ZAKARIA yang merupakan pengemudi ojek online menyaksikannya;
- Bahwa benar dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan dan tidak berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

hal 7 dari 14 hal Putusan No. 705/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **ZAKARIA**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;.
- Saksi membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan;.
- Saksi benar saksi telah menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh anggota Kepolisian yang berpakaian preman dari Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Jalan Muncang No. 16 Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara;
- Bahwa benar saksi telah menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian yang berpakaian preman dari Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya terhadap diri terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) plastik klip kosong ukuran kecil dari kantong celana sebelah kiri yang digunakan terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Samsung berikut simcard sebagai alat komunikasi, 1 (satu) plastik klip diduga berisi narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat brutto 1,17 gram dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter yang disimpan atau disembunyikan terdakwa dibawah pot bunga depan halaman rumah terdakwa;
- Bahwa benar yang ditangkap tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa benar dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan dan tidak berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT Bin ALI AM RAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Jalan Muncang No. 16 Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip kosong ukuran kecil dari kantong celana sebelah kiri yang digunakan terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Samsung berikut simcard sebagai alat komunikasi, 1 (satu) plastik klip diduga berisi narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat brutto 1,17 gram dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter yang disimpan atau disembunyikan terdakwa dibawah pot bunga depan halaman rumah terdakwa;.
- Bahwa benar barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian tersebut adalah milik terdakwa;.

hal 8 dari 14 hal Putusan No. 705/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu didapat terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 1.350.000,- dari seorang laki-laki yang tidak dikenal didaerah Kebon Pisang Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 16.00 Wib.;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut karena disuruh oleh Sdr. IJUL (belum tertangkap) dan apabila berhasil terdakwa akan dijanjikan uang jalan serta sabu yang dibeli oleh terdakwa akan dicongkel sedikit untuk digunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa disuruh oleh Sdr. IJUL suda 2 (dua) kali.;
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) bungkus rokok gudang garam filter didalamnya terdapat :
1(satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika shabu dengan berat brutto 1,17 gram yang disimpan atau ditaruh dibawah pot bunga milik terdakwa Taufik Hidayat bin Ali Amran, 1(satu) buah Handpohne merk Samsung berikut sim card digunakan sebagai alat komunikasi dan 1(satu) plastik klip kosong ukuran kecil;

seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Jalan Muncang No. 16 Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan rekan saksi bernama BRIPKA DONI AGUSMAN, SH.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2018 sekira pukul 18.00 Wib, saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari laporan masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang akan melakukan penyalahgunaan narkotika di halaman parkir Gedung Golkar Jalan Mindi No. 35 RT.02 RW.07 Lagoa Koja Jakarta Utara atau di Jalan Muncang No. 16 Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara setelah itu saksi dan rekan saksi melakukan observasi ditempat tersebut.;
- Bahwa sekira pukul 17.30 Wib, saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sesuai dengan informasi dari laporan masyarakat kemudian saksi dan rekan saksi mendekati laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama TAUFIK HIDAYAT (terdakwa) selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip kosong

hal 9 dari 14 hal Putusan No. 705/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran kecil dari kantong celana sebelah kiri yang digunakan terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Samsung berikut simcard sebagai alat komunikasi, selanjutnya dari pengakuan terdakwa ditemukan juga 1 (satu) plastik klip diduga berisi narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat brutto 1,17 gram dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter yang disimpan atau disembunyikan terdakwa dibawah pot bunga depan halaman rumah terdakwa.;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di daerah Kebon Pisang Jakarta Utara.;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, ada seorang laki-laki bernama ZAKARIA yang merupakan pengemudi ojek online menyaksikannya.;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan dan tidak berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Atau Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka selanjutnya kami akan langsung menguraikan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tersebut, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- *Setiap Orang;*

Yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah Setiap Orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat bertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **TAUFIK HIDAYAT Bin ALI AMRAN** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama

hal 10 dari 14 hal Putusan No. 705/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

- *Dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.*

Yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa bermula saat saksi Bripka DONI AGUSMAN, SH dan Brigadir HADI ATMA, SH sedang bertugas sekira pukul 17.30 Wib mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya bahwa ada seorang laki-laki yang akan menyalahgunakan narkotika jenis shabu di Halaman Parkir Gedung Golkar Jalan Mindi No. 35 RT.02 RW.07 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara. Kemudian para saksi bersama tim yang dipimpin oleh Kompol YOSERIZAL F.A.SAS.SE.MH melakukan observasi di tempat tersebut diatas dan menemukan seorang laki-laki yang diinformasikan yang kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan satu plastik klip kosong ukuran keci yang disita dari kantong celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa dan satu unit HP merk Samsung berikut sim cardnya dengan nomor 081289609722 yang ada di tangan kanan yang digunakan untuk komunikasi oleh terdakwa dan orang tersebut mengaku bernama TAUFIK HIDAYAT Bin ALI AMRAN.

Selanjutnya para saksi menginterogasi kembali terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin ALI AMRAN dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah membeli shabu di daerah Kebun Pisang Tanjung Priok Jakarta Utara pada orang yang tidak dikenal namanya dengan berat brutto 1,17 gram seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibungkus

hal 11 dari 14 hal Putusan No. 705/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter yang disembunyikan di bawah pot bunga depan halaman rumah di Jalan Muncang No. 16 Kelurahan/ Kecamatan Koja Jakarta Utara.

Sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa bersama para saksi dibawa ke Jalan Muncang No. 16 Kelurahan / Kecamatan Koja Jakarta Utara untuk mengambil shabu yang disembunyikannya dan shabu tersebut terdakwa beli atas suruhan terdakwa IJUL (DPO) dengan keuntungan sebelum diserahkan ke Sdr. IJUL (DPO) terdakwa mengambil sedikit untuk dipakai sendiri hal ini terdakwa lakukan sudah dua kali dimana yang pertama pernah membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk proses lebih lanjut terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 143/NNF/2018 tanggal 26 Maret 2018 menyimpulkan barang bukti yang disita dari terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin ALI AMRAN yaitu 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8791 gram diberi nomor barang bukti : 0933/2018/NF adalah benar kristal warna putih diatas mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1(satu) bungkus rokok gudang garam filter didalamnya terdapat :
1(satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika shabu dengan berat brutto 1,17 gram yang disimpan atau ditaruh dibawah pot bunga milik terdakwa Taufik Hidayat bin Ali Amran, 1(satu) buah Handpohne merk Samsung berikut sim card digunakan sebagai alat komunikasi dan 1(satu) plastik klip kosong ukuran kecil;

hal 12 dari 14 hal Putusan No. 705/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas peredaran ilegal Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Taufik Hidayat Bin Ali Amran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ **tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 1000.000.000.- (Satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus rokok gudang garam filter didalamnya terdapat :
1(satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika shabu dengan berat brutto 1,17 gram yang disimpan atau ditaruh dibawah pot bunga milik terdakwa Taufik Hidayat bin Ali Amran, 1(satu) buah Handpohne merk Samsung berikut sim card digunakan sebagai alat komunikasi dan 1(satu) plastik klip kosong ukuran kecil;
- seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

hal 13 dari 14 hal Putusan No. 705/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **Kamis tanggal 16 Agustus 2018**, oleh kami, Sutedjo Bomantoro S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H., Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Wishan, SH.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh TIMMY WOLYA S.H.M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chrisfajar Sosiawan,S.H,M.H

Sutedjo Bomantoro S.H..M.H.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Chandra Wishan, SH.M.H

hal 14 dari 14 hal Putusan No. 705/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)